



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 37 tahun, NIK 2172046102870004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro No.41, Tanjungpinang, Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register No.XXX/SK/10/2024/ PA.TPI tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sah suami-istri yang menikah secara agama islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,

Hal. 1 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX/2010.

2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat saat pernikahan yang kedua masing-masing sebagai janda cerai hidup dan duda cerai hidup.

3. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik sebagai mana tercantum dalam buku nikahnya.

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun lama kelamaan munculah ketidakcocokan yang diakibatkan perbedaan prinsip dalam hidup rumah tangga yang terasa tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat membuka usaha warung kopi, sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi mau memberi nafkah kepada Penggugat layaknya kepala keluarga yang baik dan Tergugat tidak menunjukkan sikap tanggungjawab terhadap Penggugat. Walaupun Tergugat ada memberi uang hanya sebatas untuk memberi uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat berusaha bersabar.

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mulai semakin terang-terangan menunjukan sikapnya dengan pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu juga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Dwi Jayanti, Penggugat mengetahuinya dengan memergoki Tergugat sedang berduaan bersama wanita idaman lain tersebut disebuah rumah kos, lalu Tergugat dan Wanita idaman lain tersebut dibawa oleh Penggugat ke kantor polisi kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Demi keutuhan rumah tangga Penggugat memaafkan dan menerima Tergugat kembali. Namun Tergugat juga tidak berubah dengan sering menghabiskan waktu

Hal. 2 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah bersama teman-teman Tergugat dan bahkan Tergugat selalu pulang tengah malam dengan alasan yang tidak jelas.

8. Bahwa pada Tergugat selalu bermain judi dan diketahui Penggugat pada bulan Mei 2024 Penggugat memergoki Tergugat bermain judi lotto di jalan Merdeka Kota Tanjungpinang.

Bahwa diakhir bulan Mei 2024 Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Penggugat juga menasehati Tergugat yang belakangan ini masih saja bermain judi loto namun Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir yang cukup dan layak kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat.

9. Bahwa pada bulan Juli 2024 Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tanjungpinang tertanggal 05 Juli 2024 dan diketahui oleh Tergugat sehingga Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut dengan perjanjian Tergugat akan berubah sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan disepakati oleh Tergugat. Namun pada kenyataannya yang terjadi hingga saat ini Tergugat masih saja tidak berubah dan melanggar perjanjian tersebut padahal itu untuk kebaikan Tergugat dan keutuhan rumah tangga.

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan bersedia membayar iwadh sejumlah Rp.10.000.,(Sepuluh ribu rupiah), dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth talak point 2 yang pernah diucapkannya dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tanjungpinang.

11. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dengan harapan agar Tergugat mau berubah sehingga Penggugat melakukan konsultasi dan meminta nasehat kepada orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat selalu saja mengulang-ngulang kesalahan yang sama.

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan selama ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, maka

Hal. 3 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



sudah selayaknya untuk kepentingan masa depan anak demi pemenuhan perawatan, pendidikan, kesehatan mental dan psikis anak serta rasa kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung.

13. Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, maka selayaknya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Dari ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anak apabila perkawinan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah dari anak Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk menanggung semua biaya nafkah dan hadhanah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulannya. Mengingat Tergugat mempunyai pekerjaan dan usaha kapal yang setiap bulannya Tergugat memperoleh keuntungan.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjungpinang.

15. Bahwa dikarenakan Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah menjadi istri yang baik dan tidak dalam keadaan nusyuz maka Penggugat mengajukan Nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, yaitu :

- a. Nafkah Iddah** yaitu sebagai dasar mantan isteri menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) X 3(tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 4 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Mut'ah** guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih Penggugat meminta kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

c. Bahwa bersamaan dengan gugatan perceraian ini, maka Penggugat menuntut **nafkah lampau (nafkah madhiyah)** yang telah dilalaikan oleh Tergugat yang jika ditaksirkan dengan nominal uang setidak-tidaknya Tergugat seharusnya berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan jika dikalikan dengan 60 (enam puluh) bulan, maka setidak-tidaknya biaya nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah) oleh Tergugat tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka dengan demikian beralasan hukum kiranya nafkah lampau (nafkah madhiyah) tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat.

16. Bahwa Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.19 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulannya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar
 - a. Nafkah Iddah yaitu sebagai dasar mantan isteri menjalani massa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) X 3(tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Mut'ah guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih Penggugat meminta kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - c. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 500.000,- (satu juta rupiah) perbulan jika dikalikan dengan 60 (enam puluh) bulan, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

“ Bahwa Penggugat mencabut tuntutan tentang nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau (nafkah madhiyah) dan nafkah anak”;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama dengan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 21 Mei 2010 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga, pada tahun 2015 tersebut Penggugat membuka usaha warung kopi, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menunjukkan sikap tanggungjawab kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi uang hanya sebatas uang jajan kepada anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mulai semakin terang-terangan menunjukan sikapnya dan pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Dwi Jayanti, Penggugat mengetahuinya dengan memergoki Tergugat sedang berduaan bersama wanita tersebut disebuah rumah kos, lalu Tergugat dan Wanita tersebut dibawa oleh Penggugat ke kantor polisi, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Hal. 7 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya dan bahkan Tergugat selalu pulang tengah malam dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Tergugat selalu bermain judi, pada bulan Mei 2024 Penggugat memergoki Tergugat bermain judi lotto di jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa diakhir bulan Mei 2024 Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Penggugat juga menasehati Tergugat yang belakangan ini masih saja bermain judi loto, namun Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir yang cukup dan layak kepada Penggugat, Tergugat tidak terima nasehat Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 8 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga, dan pada tahun 2015 tersebut Penggugat membuka usaha warung kopi, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menunjukkan sikap tanggungjawab kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi uang hanya sebatas uang jajan kepada anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mulai semakin terang-terangan menunjukan sikapnya dan pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Dwi Jayanti, Penggugat mengetahuinya dengan memergoki Tergugat sedang berduaan bersama wanita tersebut disebuah rumah kos, lalu Tergugat dan Wanita tersebut dibawa oleh Penggugat ke kantor polisi, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Bahwa Tergugat juga sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya dan bahkan Tergugat selalu pulang tengah malam dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Tergugat selalu bermain judi, pada bulan Mei 2024 Penggugat memergoki Tergugat bermain judi lotto di jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa diakhir bulan Mei 2024 Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Penggugat juga menasehati Tergugat yang belakangan ini masih saja bermain judi loto, namun Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir yang cukup dan layak kepada Penggugat, Tergugat tidak

Hal. 9 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima nasehat Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 10 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah;

- Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga, pada tahun 2015 tersebut Penggugat membuka usaha warung kopi, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menunjukkan sikap tanggungjawab kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi uang hanya sebatas uang jajan kepada anak;
- Pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mulai semakin terang-terangan menunjukkan sikapnya dan pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Dwi Jayanti, Penggugat mengetahuinya dengan memergoki Tergugat sedang berduaan bersama wanita tersebut disebuah rumah kos, lalu Tergugat dan Wanita tersebut dibawa oleh Penggugat ke kantor polisi, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Tergugat juga sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya dan bahkan Tergugat selalu pulang tengah malam dengan alasan yang tidak jelas;
- Tergugat selalu bermain judi, pada bulan Mei 2024 Penggugat memergoki Tergugat bermain judi lotto di jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang;
- Puncak konflik terjadi akhir bulan Mei 2024 Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Penggugat juga menasehati Tergugat yang belakangan ini masih saja bermain judi loto, namun Tergugat tidak mampu memberi

Hal. 11 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir yang cukup dan layak kepada Penggugat, Tergugat tidak terima nasehat Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 12 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga, pada tahun 2015 tersebut Penggugat membuka usaha warung kopi, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, pada pertengahan tahun 2016 Tergugat mulai semakin terang-terangan menunjukan sikapnya dan pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam)

Hal. 13 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan selama itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Dwi Jayanti, Penggugat mengetahuinya dengan memergoki Tergugat sedang berduaan bersama wanita tersebut disebuah rumah kos, lalu Tergugat dan Wanita tersebut dibawa oleh Penggugat ke kantor polisi, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, Tergugat juga sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya dan bahkan Tergugat selalu pulang tengah malam dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat selalu bermain judi, pada bulan Mei 2024 Penggugat memergoki Tergugat bermain judi lotto di jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang;

---Bahwa puncak konflik terjadi bulan Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah

Hal. 14 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (nafkah madhiyah) dan nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Yulismar.

Hal. 16 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp435.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)